



P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Sipai, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

TERGUGAT, tempat lahir di Polewali, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal sebelumnya di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan pernikahan/perkawinan menurut Agama Kristen Katolik di Gereja Santo Fransiskus Saferius Messawa tepatnya di Messawa, di hadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Pendeta, pada tanggal 29 Januari 2015 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamasa tertanggal 03 Februari 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan;

- 2) Bahwa selama menjalani Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tinggal serumah dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir Polewali;
 - b. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir Polewali;
- 3) Bahwa pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- 4) Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat sendirilah yang harus berusaha untuk mencari;
- 5) Bahwa Tergugat sering kali mengatakan kata-kata yang kurang pantas atau kasar kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati dan hal tersebut sering terjadi;
- 6) Bahwa Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat;
- 7) Bahwa semua pengeluaran keuangan keluarga sepenuhnya diatur oleh Tergugat tanpa memberikan hak kepada Penggugat untuk mengatur pengeluaran rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari;
- 8) Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan mencoba untuk merubah situasi dengan melakukan segala cara, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil dikarenakan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah tingkah lakunya dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri;
- 9) Bahwa pada tahun 2021 keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak ada kata damai dari kedua belah pihak;
- 10) Bahwa pada awal tahun 2022 Tergugat kemudian menghubungi Tergugat untuk mendesak Penggugat agar segera mengajukan ini gugatan ke

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.



Pengadilan dengan alasan bahwa rumah tangga yang dibina Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

- 11) Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali berdasarkan pada kutipan Akta Perkawinan tanggal 03 Februari 2015 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Tergugat dan kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4) Membebaskan biaya perkara gugatan ini berdasarkan Hukum;

Apabila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui panggilan umum tanggal 16 Desember 2022, tanggal 13 Januari 2023, dan tanggal 9 Februari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk kehati-hatian Majelis Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang rumusan kamar hukum perdata bahwa *"putusan dapat dijatuhkan secara verstek apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup"*;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat tanggal 3 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Penggugat tanggal 2 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 3 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, yang mana semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa bukti saksi yang didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan mengenai masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yakni Tergugat;

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan pernikahan/perkawinan menurut Agama Kristen Katolik di Gereja Santo Fransiskus Saferius Messawa tepatnya di Messawa, di hadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Pendeta, pada tanggal 29 Januari 2015;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat acara resepsi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa kemudian pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat sendirilah yang harus berusaha untuk mencari dan dibantu juga oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa semua pengeluaran keuangan keluarga sepenuhnya diatur oleh Tergugat tanpa memberikan hak kepada Penggugat untuk mengatur pengeluaran rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari, sehingga hal itu yang juga menyebabkan pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
 - Bahwa pada tahun 2021 keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak ada kata damai dari kedua belah pihak;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perjodohan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi 2, di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan mengenai masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya yakni Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan pernikahan/perkawinan menurut Agama Kristen Katolik di Gereja Santo Fransiskus Saferius Messawa tepatnya di Messawa, di hadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Pendeta, pada tanggal 29 Januari 2015;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 7 (tujuh) tahun dan Anak 2 Penggugat dan Tergugat berusia sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa kemudian pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat sendirilah yang harus berusaha untuk mencari dan dibantu juga oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa semua pengeluaran keuangan keluarga sepenuhnya diatur oleh Tergugat tanpa memberikan hak kepada Penggugat untuk mengatur pengeluaran rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari, sehingga hal itu yang juga menyebabkan pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa pada tahun 2021 keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak ada kata damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perjodohan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya mengenai gugatan perceraian yang didasari alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya sebanyak 2 (dua) orang yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pemberkatan pernikahan/perkawinan menurut Agama Kristen Katolik di Gereja Santo Fransiskus Saferius Messawa tepatnya di Messawa, di hadapan pemuka Agama Katolik yang bernama Pendeta, pada tanggal 29 Januari 2015 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Mamasa tertanggal 03 Februari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tinggal serumah dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir Polewali;
 - Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir Polewali;
- Bahwa pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat sendirilah yang harus berusaha untuk mencari dan dibantu juga oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa semua pengeluaran keuangan keluarga sepenuhnya diatur oleh Tergugat tanpa memberikan hak kepada Penggugat untuk mengatur pengeluaran rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari, sehingga hal itu yang juga menyebabkan pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa pada tahun 2021 keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak ada kata damai dari kedua belah pihak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar perjodohan dari orang tua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak untuk mengabulkan pokok gugatan Penggugat agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian atas dasar alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat pada saat ini bertempat tinggal di Osango, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali yang memiliki wilayah yuridiksi meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada tanggal 29 Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Katolik dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 3 Februari 2015 (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan salah satunya dapat putus karena perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tegas sebagaimana yang diisyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat sendirilah yang harus berusaha untuk mencari dan dibantu juga oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa semua pengeluaran keuangan keluarga sepenuhnya diatur oleh Tergugat tanpa memberikan hak kepada Penggugat untuk mengatur pengeluaran rumah tangga dan kebutuhan sehari-hari, sehingga hal itu yang juga menyebabkan pertengkaran atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah, kemudian pada tahun 2021 keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak ada kata damai dari kedua belah pihak, sehingga berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka tujuan dari perkawinan sebagaimana menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat, yaitu:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat yang meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali berdasarkan pada kutipan Akta Perkawinan No. 7603-KW-03022015 tanggal 03 Februari 2015 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, selain hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian, sehingga terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan ini kepada Tergugat dan kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 R.Bg., pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 19 huruf f, pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali berdasarkan pada kutipan Akta Perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti:

Andi Abdurrahmat K., S.H.

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Panggilan	: Rp490.000,00
5. Sumpah	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2022/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)